



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR**

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 678 / TK / JB / II / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Oktober 45 Kabupaten Bogor
tanggal 7 Desember 1988 Nomor : 04/T/S/7/XII/1988
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-
madya Bogor tanggal 30 Januari 1989 Nomor : 2725/102.5/R/1989
mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. PURNAMA
Alamat : Taman Pagelaran
Kecamatan : Ciomas
Kabupaten/Kotamadya : Bogor

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :


Terhitung mulai Tahun ajaran 1989/1990, TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 17 Februari 1989

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Bogor



BUHARI, SH.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JALAN MERDEKA NO. 44 B TELP. (0251) 25713

B O G O R

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN.-

"YAYASAN OKTOBER '45".

- Berkedudukan di Kabupaten Bogor.-

GL. 8 Oktober 1987.- NO. 7.-

PENDIRIAN YAYASAN.-

Nomor : 7.-

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (8-10-1987).

Berhadapan dengan saya, B U H A R I Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini ;

1. Nyonya ENDANG WATI KOERMAN SABUR, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Desa Sukamantri, Kampung Cimanglid Rt. 02/Rw. 01 ;
2. Nyonya YUYU YUHANA SANOESI, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Desa Kota Batu Rt. 3/Rw. VI ;
3. Nyonya IRMA HERDIAWATI, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciomas, Desa Cikaret, Komplek KPN Kaveling A nomor : 9.

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Para penghadap menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari harte kekayaan mereka masing-masing yaitu penghadap Nyonya ENDANG WATI KOERMAN SABUR Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah), penghadap Nyonya YUYU YUHANA Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan penghadap Nyonya IRMA HERDIAWATI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau bersama-sama sejumlah Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) dan dengan uang tersebut bersama ini mendirikan sebuah yayasan yang beranggaran dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : "YAYASAN OKTOBER '45" bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Raya Kapten Yusup nomor : 271, Desa Sukamantri, ditempat-tempat lain



Akta ini telah didaftarkan di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri di ...
pada tanggal : 8-10-1987
dibawah nomor : W.B.P.H. 153.HI.01.16.87

KANTOR NOTARIS
BUHARI S.H.

yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus dapat didirikan cabang - cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya.

A Z A S.

Pasal 2.

Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

LAMANYA BERTIDUR.

Pasal 3.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya - dan di mulai sejak akta ini ditandatangani.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 4.

Maksud dan tujuan yayasan ini ialah :

1. membantu pemerintah dalam bidang pendidikan dasar terutama -
taman kanak-kanak ;
2. membantu ibu-ibu rumah tangga untuk meningkatkan ketrampilannya - satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.

U S A H A - U S A H A.

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka yayasan ini akan - melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan atau yang diizinkan oleh yang berwajib (berwenang), antara lain :

1. mendirikan dan membuka sekolah-sekolah anak-anak yaitu Play --
group dan taman kanak-kanak ;
2. membuka taman wisata/rekreasi bagi pengembangan pendidikan an
anak ;
3. membuka kursus-kursus ketrampilan seperti menjahit, memasak d
lain-lain dalam bidang ketrampilan wanita ;

KEKAYAAN.

Pasal 6.